



PUTUSAN

Nomor 0195/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan Syap I, RT. 01, RW. 02, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, semula bertempat tinggal di Kurik Jalur I, RT. 01, RW. 02, Kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya yang jelas di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor 0195/Pdt.G/2016/PA.Mrk, tanggal 06 September 2016 telah mengajukan permohonan cerai dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 18
Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2016/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Juni 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Okaba, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 54/02/VI/2007, tertanggal 04 Juni 2007;
2. Bahwa sebelum akad nikah status Pemohon Jejak, sedangkan status Termohon Janda memiliki satu orang anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Kurik II Jalur I, Kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik, selama 5 tahun;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum di karuniai seorang anak;
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis;
6. Bahwa Pemohon pergi mencari nafkah dan bekerja di daerah pedalaman Yahukimo meninggalkan Termohon dan anak Termohon dari suami terdahulu di kediaman bersama;
7. Bahwa selama Pemohon meninggalkan Termohon untuk mencari nafkah, Pemohon selalu memberikan kabar kepada Termohon, akan tetapi pada awal bulan April 2012, Pemohon menghubungi Termohon melalui Handphone akan tetapi handphone Termohon tidak aktif, sehingga Pemohon mencari informasi kepada teman-teman Termohon, dan mereka mengatakan bahwa Termohon sudah tidak bertempat tinggal di kediaman bersama, Termohon meninggalkan rumah dengan membawa seorang anak dari suami terdahulu yang bernama ; Rudi Yanto, laki-laki, saat itu berusia 13 Tahun, dan sejak itu Termohon tidak kembali;
8. Bahwa ketika Pemohon mendengar kabar tersebut, Pemohon terus menghubungi Termohon namun handphone Termohon selalu tidak aktif,

Halaman 2 dari 18
Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2012, Pemohon kembali ke kota dan sejak Pemohon mengetahui bahwa rumah kediaman bersama telah di jual oleh Termohon;
10. Bahwa sejak Pemohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban lagi layaknya suami-istri;
11. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan dan tempat tinggal serta mencari informasi nomor handphone kepada teman-teman Termohon, akan tetapi mereka mengatakan tidak mengetahui keberadaan Termohon;
12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, (Pemohon) mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan akan tetapi Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil sebanyak 2 kali secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia (RRI) cabang Merauke sesuai surat panggilan /

Halaman 3 dari 18
Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas Nomor 0195/Pdt.G/2016/PA.Mrk., pertama pada tanggal 09 September 2016 dan kedua pada tanggal 10 Oktober 2016 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Termohon tidak hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 54/02/VI/2007 atas nama Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, tanggal 04 Juni 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474.2/1017 atas nama Termohon dari Kepala Kampung Harapan Makmur, tanggal 07 September 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Alat Bukti Saksi-Saksi

Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan usaha salon, bertempat tinggal di RT. 04, RW. 01, Kampung Rawa Sari, Distrik Malind, Kabupaten Merauke;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18
Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2016/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2010, karena Saksi adalah teman dekat Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri, Saksi tahu ketika mereka datang ke rumah Saksi untuk membayar hutang pembelian pakaian;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di Kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, tepatnya di rumah milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak, namun Termohon sudah mempunyai satu orang anak bawaan dari suami sebelumnya;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2014 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, yaitu ketika Pemohon pergi mencari nafkah untuk bekerja di daerah Pedalaman Yahukimo, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon di Kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke. Kemudian antara Pemohon dan Termohon terputus komunikasi, kemudian pada bulan Mei 2014 Saksi pergi ke rumah Pemohon dan Termohon di Kampung Harapan Makmur untuk menagih hutang, namun Termohon tidak ada di rumah karena Termohon telah kabur / pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa memberi kabar kepada Pemohon;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu penyebab Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut, ternyata dikemudian hari diketahui dari keterangan orangtua Termohon bahwa ternyata Termohon telah pergi ke daerah Agats/Asmat;
- Bahwa Termohon pernah kembali ke rumah orangtua Termohon pada sekitar bulan Januari 2015. Termohon datang bersama dengan laki-laki lain. Termohon hanya tinggal sekitar 5 hari saja, kemudian Termohon pergi lagi dan sampai sekarang Termohon sudah tidak pernah kirim kabar dan tidak pernah kembali, bahkan sekarang

Halaman 5 dari 18
Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya yang jelas di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa setelah Termohon kabur / pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di Kampung Harapan Makmur, kemudian rumah tersebut sekarang sudah ditempati oleh orang lain yang telah membeli rumah tersebut kepada Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa selama Saksi kenal Pemohon dan Termohon, Saksi pernah 3 kali bertemu Pemohon. Waktu itu Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama dengan Termohon di Kampung Harapan Makmur;
- Bahwa Pemohon biasanya pulang ke Merauke dari tempat kerjanya disaat hari lebaran;
- Bahwa Saksi dan Pemohon sudah pernah berusaha mencari keberadaan Termohon dengancara menanyakannya langsung kepada orang tua Termohon, akan tetapi orang tua Termohon juga tidak mengetahui dimana keberadaan Termohon saat ini;
- Bahwa Pihak keluarga / orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan usaha Salon, bertempat tinggal di RT. 19, RW. 09, Kampung Jaya Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikenal sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di Kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, tepatnya di rumah milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak, namun Termohon sudah mempunyai satu orang anak bawaan dari suami sebelumnya;

Halaman 6 dari 18
Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2016/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2014 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, yaitu ketika Pemohon pergi untuk bekerja di daerah Pedalaman Yahukimo, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon di Kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke. Kemudian antara Pemohon dan Termohon terputus komunikasi. Pemohon sudah berusaha untuk menghubungi melalui nomor HP Termohon akan tetapi tidak berhasil karena nomor HP Termohon sudah tidak aktif, kemudian Termohon diketahui telah kabur / pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa memberi kabar kepada Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut;
- Bahwa Termohon pernah kembali ke rumah orangtua Termohon pada sekitar bulan Januari 2015. Termohon datang bersama dengan laki-laki lain. Termohon hanya tinggal sekitar 5 hari saja, kemudian Termohon pergi lagi dan sampai sekarang Termohon sudah tidak pernah kirim kabar dan tidak pernah kembali, bahkan sekarang Termohon tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya yang jelas di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa setelah Termohon kabur / pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di Kampung Harapan Makmur, kemudian rumah tersebut sekarang sudah ditempati oleh orang lain yang telah membeli rumah tersebut kepada Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon biasanya pulang ke Merauke dari tempat kerjanya disaat hari lebaran;
- Bahwa Saksi dan Pemohon sudah pernah berusaha mencari keberadaan Termohon dengancara menanyakannya langsung kepada orang tua Termohon, akan tetapi orang tua Termohon juga tidak mengetahui dimana keberadaan Termohon saat ini;

Halaman 7 dari 18
Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak keluarga / orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukan dan kemudian dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, untuk selengkapnya ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsung berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 03 Juni 2007 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini dan Pemohon mendalilkan rumah tangganya sudah tidak harmonis, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan, ternyata Termohon tidak datang menghadap dimuka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata tidak datangnya

Halaman 8 dari 18
Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2016/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan maka proses mediasi dalam perkara ini tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon sebagai suami isteri, hal ini sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi nasehat tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah awalnya mulanya Pemohon pergi mencari nafkah dan bekerja di daerah pedalaman Yahukimo dengan meninggalkan Termohon dan anak bawaan Termohon dari suaminya terdahulu di kediaman bersama. Kemudian pada awal bulan April 2012, Pemohon tidak dapat menghubungi Termohon melalui Handphone, karena handphone Termohon sudah tidak aktif. Kemudian Pemohon mencari informasi kepada teman-teman Termohon, namun mereka mengatakan bahwa Termohon sudah tidak bertempat tinggal di kediaman bersama karena Termohon sudah meninggalkan rumah dengan membawa seorang anak bawaannya dari suami Termohon sebelumnya. Sejak itu Termohon tidak pernah kembali. Pada tanggal 25 Desember 2012, Pemohon kembali ke kota (Merauke) dan ternyata rumah kediaman bersama telah di jual oleh Termohon. Sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban lagi layaknya suami-istri. Pemohon telah berusaha mencari keberadaan dan tempat tinggal serta mencari informasi nomor handphone Termohon kepada teman-teman Termohon, akan tetapi mereka mengatakan tidak mengetahui

Halaman 9 dari 18
Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Termohon. Dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, alasan perceraian dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon didasarkan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formal patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. Termohon sejak bulan April 2012 sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya yang pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, apakah sudah cukup beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P.1 Dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan akad nikah. Bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, yaitu berupa akta autentik dan alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 10 dari 18
Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2016/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, yaitu dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Kedua saksi hanya melihat akibat dari pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yaitu sudah pisah tempat tinggal, dan sudah saling tidak memperdulikan dan tidak ada komunikasi yang baik hingga sekarang selama lebih 2 tahun 8 bulan. Keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. maka keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan alat bukti saksi yang diajukan Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon di Kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dalam rumah tangga, akan tetapi sejak bulan April 2014, antara Pemohon dengan Termohon terpisah tempat tinggal karena Pemohon harus bekerja di daerah pedalaman, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah

Halaman 11 dari 18
Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2016/PA.Mrk



tempat tinggal bersama di Kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke. Kemudian antara Pemohon dan Termohon putus komunikasi karena nomor HP Termohon tidak dapat dihubungi lagi. Selanjutnya Termohon diketahui telah kabur / pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan Termohon telah menjual rumah kediaman bersama tanpa memberi kabar kepada Pemohon. Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil. Sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami-isteri hingga sekarang selama lebih dari 2 tahun 8 bulan. Termohon juga sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa telah dilakukan upaya damai dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan mau mempertahankan keutuhan rumahtangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta konkrit tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak dilihat siapa yang benar dan siapa yang salah, akan tetapi perceraian dalam perkara ini harus memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan atau (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan atau (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dalam Pasal 19 huruf (b)

Halaman 12 dari 18
Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2016/PA.Mrk



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, dan atau adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah diluar kemampuan Pemohon, akibat telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon. Dan Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa sejak bulan April 2014, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling peduli hingga sekarang, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak saling memiliki ikatan bathin lagi, dimana pasangan suami istri seharusnya hidup saling berdampingan baik dalam keadaan suka maupun duka. Dan pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tersebut sudah berjalan selama lebih 2 tahun 8 bulan, sehingga menambah pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya di muka persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dan Termohon tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, Hal ini menunjukkan bahwa Termohon juga tidak mau mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon. Dengan demikian, unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka ditemukan fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon selama lebih dari 2 tahun 8 bulan berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah diluar kemampuan Pemohon dan adanya pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas menyebabkan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Bahwa Pengadilan telah berupaya menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 14 dari 18
Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2016/PA.Mrk



Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut, kiranya rumah tangga ideal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang diinginkan semua keluarga yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi terwujud karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sendi-sendi rumah tangganya telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, keadaan ini dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Pemohon telah terbukti dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut diatas karena Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama selama lebih dari 2 tahun 8 bulan berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah diluar kemampuan Pemohon, dan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk kembali rukun dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan berdasar hukum serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan ketentuan Pasal 116 huruf

Halaman 15 dari 18
Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2016/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan, maka permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke, dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1438 Hijriyah oleh kami H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Suparlan, S.H.I., M.H. dan Nur Muhammad Huri, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan

Halaman 16 dari 18
Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Muh. Arafah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

ttd

Suparlan, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis

ttd

H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Nur Muhammad Huri, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Muh. Arafah

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses / ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 245.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 336.000,-

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Merauke, 17 Januari 2017

Panitera

Halaman 17 dari 18
Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdul rahim, S.Ag., M.H.

Catatan :

1. Amar putusan ini telah diberitahukan kepada Termohon melalui pengumuman pada tanggal
2. Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 18 dari 18
Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)